



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C LANTAI 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011

Telp. (021) 7815580 - 83, 7847319 E-mail : ditjen.pkh@pertanian.go.id Website : <https://ditjenpkh.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
NOMOR 3231/KPTS/HK.160/F/03/2026

TENTANG  
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 6088/KPTS/HM.130/06/2025, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petugas Pelayanan Informasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. bahwa dalam perkembangannya telah terjadi alih tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga perlu mengubah Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 6088/KPTS/HM.130/06/2025 tentang Petugas Pelayanan Informasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petugas Pelayanan Informasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
  8. Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 20);
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

KESATU : Membentuk Petugas Pelayanan Informasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pelayanan informasi publik secara langsung di konter layanan informasi publik maupun secara daring (*online*);
  - b. melakukan verifikasi persyaratan pemohon informasi publik; dan
  - c. menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Petugas Pelayanan Informasi bertanggungjawab menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal ini, dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 6088/Kpts/HM.130/F/06/2025 tentang Petugas Pelayanan Informasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2026  
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN,



AGUNG SUGANDA  
NIP. 197611252003121001

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
NOMOR 3231/KPTS/HK.160/F/03/2026  
TENTANG  
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI  
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DIREKTORAT  
JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

- I. Pengarah
1. Ketua : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
  2. Anggota :
    - a. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak;
    - b. Direktur Pakan;
    - c. Direktur Kesehatan Hewan;
    - d. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
    - e. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan.
- II. Pelaksana
1. Ketua : Dr. Roy Malindo, S.Pt. M.Si.
  2. Sekretaris : Yermia Soedarwati Sarira, S.Kom.
  3. Anggota :
    - A. Unit Kerja Eselon II :
      1. Sekretariat Direktorat Jenderal
        - a. Anti Irmanty, S.Ikom.;
        - b. Hadriyana Pratama, S.Kom.;
        - c. Astri Wibawanti Putri, S.Sos, M.Ikom.;
        - d. Budi Wihardyanto Utomo, S.Pt, M.Pt.;
        - e. Ratri Dwi Hestiami, SE.;
        - f. Siwi Dian Rachmawati, SE.;
        - g. Ari Heryadi Trisnawan Effendi, S.H.;
        - h. Desy Natalia, S.H.;
        - i. Indah Agustien, S.Ak.;
        - j. Agus Zaironi, S.Kom.;
        - k. Aryani Gumelar, S.Sos, MM.;
        - l. Rini Dwi Ariyanti, S.I.P, M.AP.; dan
        - m. Andika Yusuf Fahmi, A.Md.Kom.
      2. Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak
        - a. Rani Istriani, S.Pt.; dan
        - b. Asih Sasomo, S.AP.
      3. Direktorat Pakan
        - a. Sofwan Hadi, S.Pt, M.Si.; dan
        - b. Febi Tri Wahyudi, S.Pt., M.Si.
      4. Direktorat Kesehatan Hewan
        - a. drh. Dhony Kartika Nugroho, M.Sc.; dan
        - b. drh. Hastjarjo Fleuryantari.

5. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
    - a. drh. Gunawan Setiaji, M.Sc.; dan
    - b. drh. Jerry Birowo.
  6. Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan
    - a. Sigit Pamungkas, S.P, M.M.; dan
    - b. Tiara Ade Meylanie, S.Tr.Pt.
- B. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- : 1. Balai Besar Veteriner Farma Surabaya
    - a. Heny Devita Sari, S.A.P,MM.; dan
    - b. Arif Fakhrudin, S.Kom.
  2. Balai Besar Veteriner Wates
    - a. drh. Basuki Rochmat Suryanto; dan
    - b. Tri Cahyono Wawan, S.Kom.
  3. Balai Besar Veteriner Denpasar
    - a. drh.Vera Paulina Sitanggang, M.Si.; dan
    - b. Fauzi Rahmat Kurniawan.
  4. Balai Besar Veteriner Maros
    - a. drh. Hadi Purnama Wirawan,M.Kes.; dan
    - b. I Putu Sudarma Adi Septyanto, S.Kom.
  5. Balai Veteriner Medan
    - a. drh. Lepsi Putriadi As.; dan
    - b. Amelia Astari, S.Kom,M.Ikom.
  6. Balai Veteriner Bukittinggi
    - a. drh. Tri Susanti. M.Sc.; dan
    - b. Anugrah, A.Md.Kom.
  7. Balai Veteriner Lampung
    - a. Andika Eka Purbaya, A.Md.; dan
    - b. Tunggul Aryantani. A.Md.
  8. Balai Veteriner Banjarbaru
    - a. drh. Ira Nurmala Hani.; dan
    - b. Widhiyah Astuti.
  9. Balai Veteriner Subang
    - a. drh. Puttik Allamanda, M.Epid.; dan
    - b. drh. Rahma Hani Aisah, M.Sc.
  10. Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Gunung Sindur
    - a. Wahyudin, S,Kom.; dan
    - b. Lugas Manayasika, A.Md.
  11. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
    - a. Aldy Rezqillah, S.I.Kom.; dan
    - b. Aditya Mahendra Putra, S.Kom.
  12. Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden
    - a. Tri Juliyanta Nugraha, S.H, M.H.; dan
    - b. Muhammad Hanif Adzkiya, ST.

13. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari
  - a. Isti Damayanti, S.Pt, M.Sc.; dan
  - b. Tito Santoso, S.Kom.
14. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri
  - a. drh. Teuku Rafsanjani.; dan
  - b. Samsul Bahri, A.Md. Vet.
15. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborong-Borong
  - a. drh. Derita Sianturi.; dan
  - b. Rinaldo G Hutagaol, S.Kom.
16. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas  
Multiviza Muslim, S.Pt, M.Si.
17. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa
  - a. Firmansyah Budiyanto, S.Pt, M.Si.; dan
  - b. Nur Sidik, A.Md.
18. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar
  - a. drh. I Gusti Putuh Ngurah Raka.; dan
  - b. drh. Made Rahayu Kusumadewi, M.S.
19. Balai Embrio Ternak Cipelang
  - a. drh. Patricia Noreva.; dan
  - b. Rizqi Amaliyah Hafiz, A.Md.
20. Balai Inseminasi Buatan Lembang
  - a. drh. Krislenika Higita.; dan
  - b. Apep Rudi Priatna.
21. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor
  - a. Agnes Swasti Anindya, SPT.; dan
  - b. Ahdika Liramadhini Asia, A.Md.
22. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi
  - a. Bondan Dwinanto, S.Pt.; dan
  - b. Raynesa Nurul Nurjanah, S.Pt.
23. Balai Veteriner Jayapura
  - a. Nur Baiti Malawati, S.Kom.; dan
  - b. drh. Nicolas Yarisetoe.



DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN,

AGUNG SUGANDA  
NIP. 197611252003121001